



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.40/M.PPN/HK/02/2013**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DALAM RANGKA PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA  
TAHUN 2013**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membahas dan mendiskusikan secara komprehensif mengenai isu, kebijakan, dan program-program di bidang politik dan komunikasi dengan sasaran utama pada tersusunnya rencana pembangunan bidang politik dan komunikasi yang terpadu, sinergi dan berkesinambungan antar instansi, daerah, dan unit di Bappenas bagi penguatan demokrasi Indonesia, perlu dilakukan fasilitasi dalam rangka penguatan demokrasi Indonesia Tahun 2013;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Fasilitasi dalam Rangka Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2013;
  - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Fasilitasi dalam Rangka Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
  2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DALAM RANGKA PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2013.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Fasilitasi dalam Rangka Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2013 untuk selanjutnya disebut Tim Fasilitasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Fasilitasi terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

**KETIGA** : Tim Pengarah bertugas:

- a. menentukan kebijakan yang terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan Bidang Politik dan Komunikasi dalam rangka penguatan demokrasi Indonesia;
- b. menentukan kebijakan pelaksanaan hibah luar negeri untuk mendukung demokrasi di Indonesia;
- c. melakukan pertemuan berkala paling sedikit satu kali dalam setahun;

d. melaporkan ...

- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka penguatan demokrasi Indonesia kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Ketua Tim Pengarah, memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:

- a. menetapkan jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim Fasilitasi;
- b. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan program/kegiatan Bidang Politik dan Komunikasi termasuk RKP 2014, pertemuan dengan mitra pemerintah daerah serta narasumber sebagai masukan untuk pelaksanaan RPJMN 2010-2014, Rencana Kerja Hibah Luar Negeri, pertemuan dengan *stakeholders* dan diskusi dengan narasumber lainnya, diseminasi rencana dan hasil-hasil pembangunan Bidang Politik dan Komunikasi, serta mendapatkan masukan dari Kementerian/Lembaga mitra kerja dan pemangku kepentingan lainnya untuk peningkatan kinerja program/kegiatan Bidang Politik dan Komunikasi;
- c. melakukan pencarian, pengumpulan dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait terutama pejabat dan narasumber di Bidang Politik dan Komunikasi, dalam rangka fasilitasi untuk mendukung penguatan demokrasi Indonesia Tahun 2013;
- d. melakukan analisis data, bahan, dan informasi;
- e. menyelenggarakan diskusi, baik dalam rangka pencarian bahan, data, dan informasi maupun dalam rangka mempertajam rencana program/kegiatan pembangunan Bidang Politik dan Komunikasi;
- f. melakukan fasilitasi dalam rangka penguatan demokrasi Indonesia Tahun 2013;
- g. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.

KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi;
- b. melakukan tugas-tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.40/M.PPN/HK/02/2013  
TANGGAL 28 FEBRUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM FASILITASI DALAM RANGKA PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA  
TAHUN 2013

A. PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
  4. Deputi Bidang Politik Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
  5. Deputi Kepala Kepolisian Republik Indonesia Bidang Operasi, Kepolisian Republik Indonesia;
  6. Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
  7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
  8. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri;
  9. Sekretaris Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;
  10. Anggota Komisi Pemilihan Umum;
  11. Anggota Badan Pengawas Pemilu;
  12. Sekretaris Jenderal, Komisi Pemilihan Umum;

13. Staf ...

13. Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian Luar Negeri;
14. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
15. Sekretaris Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
16. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara, Sekretariat Negara;
17. Sekretaris Utama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

**B. TIM PELAKSANA**

Ketua

: Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota

- : 1. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Asisten Deputi 4/I Urusan Koordinasi Pemantapan Politik, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
6. Kepala Biro Kebijakan Strategis, Deputi Kapolri Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Kepolisian Republik Indonesia;
7. Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri;
8. Kepala Biro Administrasi, Kementerian Luar Negeri;

9. Kepala ...

9. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Luar Negeri;
10. Direktur Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Kementerian Keuangan;
11. Direktur Fasilitasi Politik Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri;
12. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal, Kementerian dalam Negeri;
13. Sekretaris Ditjen Kesbangpol, Kementerian Dalam Negeri;
14. Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;
15. Kepala Biro Perencanaan dan Data, Komisi Pemilihan Umum;
16. Kepala Sekretariat, Badan Pengawasan Pemilu;
17. Kabag. Perencanaan dan Anggaran Badan Pengawasan Pemilu;
18. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
19. Direktur Pengelolaan Media Publik, Ditjen IKP, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
20. Kepala Pusat Penelitian dan Profesi, Balitbang SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
21. Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Antar Lembaga, BNPT;
22. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan;
23. Kepala Biro Kerjasama Teknis Luar Negeri, Sekretariat Negara;
24. Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PFN/Bappenas;
25. Kepala ....

25. Kepala Sub Direktorat Sistem dan Prosedur Evaluasi Kinerja Pembangunan, Direktorat Sistem Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Kepala Sub Direktorat Multilateral IV, Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Drs. Otho Hernowo Hadi, MA;
29. Dewi Sri Sotijaningsih, SE, M.Si;
30. Drs. Indrajaya, M.Sc;
31. Yunes Herawati, S.Sos, MIDS;
32. Dyah Widiastuti, SIP, M.Sc;
33. Astri Kusuma Mayasari, SIP, MA;
34. Fauziah Amir, S.Sos;
35. Nourma Nusanti, S.I.Kom.

- C. TENAGA PENDUKUNG : 1. Bekti Subekti, SS;
2. Rubiyanto;
3. Iwan Setiawan, SE;
4. Astuti Budiati, SE;
5. Achmad Safari, S.Sos, MAP.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmiatuti